



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kindik Anak Sungkrot;
2. Tempat lahir : Buah Ratas;
3. Umur/Tanggal lahir : 61/22 Juni 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Buah Ratas RT.003/RW.002 Ds. Kiung Kec.

Suti Semarang Kab. Bengkayang

7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017
2. diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
5. diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Irawan S. Sos, S.H berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 65/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KINDIK Anak SUNGKROT (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Kedua Subsidair Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6cm dengan panjang 25 cm
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif bunga-bunga warna pink
 - 1 (satu) helai rok panjang warna putih motif bunga-bunga warna pinkDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

"Bahwa Terdakwa KINDIK Anak SUNGKROT (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di dapur rumah Terdakwa di Dsn. Buah Ratas RT.003 RW.002 Desa Kiung Kec. Suti Semarang Kab. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Tersangka KINDIK Anak SUNKROT (Alm) dan Korban BABO (Istri Terdakwa) pulang bersama-sama dari kebun kemudian Korban pergi mandi dan Terdakwa duduk bersandar di dapur, setelah Korban selesai mandi kemudian menuju dapur untuk memasak dan pada saat Korban sedang memotong sayuran, Korban berkata kepada Terdakwa "MATI KALAU KAMU MAKAN SAYUR SAYA INI", mendengar hal tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok jenis belian dengan ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm yang berada di dekat Terdakwa duduk dan melemparkannya menggunakan tangan sebelah kanan ke arah tubuh Korban dan mengenai bagian bawah dada sebelah samping kiri Korban. Kemudian Korban berteriak minta tolong dan datang Saksi Rano, Sdr. IYAN, dan Sdr WIRANTO. Korban meminta untuk diurut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 wib Korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Suti Semarang Nomor: 01/VR.PKM-SS/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. ALFRED ALBERTA JOSUA RITONGA diperoleh kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia lima puluh tujuh tahun ini, ditemukan terdapat garis hitam berukuran empat centimeter lokasi dibawah ketiak sembilan centimeter, dua puluh tiga centimeter dari ulu hati ke sebelah kiri. Pada dada sebelah kiri dibawah ketiak sembilan centimeter terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran enam koma lima centimeter kali enam centimeter. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada seluruh tubuh bagian belakang, warna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan. Saat kematian diperkirakan sudah lebih dari dua belas jam sebelum pemeriksaan luar. Sebab kematian tidak dapat diperkirakan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa Terdakwa KINDIK Anak SUNKROT (Alm) adalah suami dari Korban BABO, Terdakwa dan Korban menikah secara adat berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan beberapa Saksi yaitu Saksi DENDI TATA, Saksi RYAN DWI SETIAWAN, Saksi DENDI KURUS, Saksi GANGGUK, dan Saksi Rano.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

“Bahwa Terdakwa KINDIK Anak SUNGKROT (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di dapur rumah Terdakwa di Dsn. Buah Ratas RT.003 RW.002 Desa Kiung Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Tersangka KINDIK Anak SUNGKROT (Alm) dan Korban BABO (Istri Terdakwa) pulang bersama-sama dari kebun kemudian Korban pergi mandi dan Terdakwa duduk bersandar di dapur, setelah Korban selesai mandi kemudian menuju dapur untuk memasak dan pada saat Korban sedang memotong sayuran, Korban berkata kepada Terdakwa “MATI KALAU KAMU MAKAN SAYUR SAYA INI”, mendengar hal tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok jenis belian dengan ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm yang berada di dekat Terdakwa duduk dan melemparkannya menggunakan tangan sebelah kanan kearah tubuh Korban dan mengenai bagian bawah dada sebelah samping kiri Korban. Kemudian Korban berteriak minta tolong dan datang Saksi Rano, Sdr. IYAN, dan Sdr. WIRANTO. Korban meminta untuk diurut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 wib Korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Suti Semarang Nomor: 01/VR.PKM-SS/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. ALFRED ALBERTA JOSUA RITONGA diperoleh kesimpulan:
Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia lima puluh tujuh tahun ini, ditemukan terdapat garis hitam berukuran empat centimeter lokasi dibawah ketiak sembilan centimeter, dua puluh tiga centimeter dari ulu hati ke sebelah kiri. Pada dada sebelah kiri dibawah ketiak sembilan centimeter terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran enam koma lima centimeter kali enam centimeter. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada seluruh tubuh bagian belakang, warna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan. Saat kematian diperkirakan sudah lebih dari dua belas jam sebelum pemeriksaan luar. Sebab kematian tidak dapat diperkirakan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Bek



SUBSIDAIR

“Bahwa Terdakwa KINDIK Anak SUNKROT (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di dapur rumah Terdakwa di Dsn. Buah Ratas RT.003 RW.002 Desa Kiung Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Tersangka KINDIK Anak SUNKROT (Alm) dan Korban BABO (Istri Terdakwa) pulang bersama-sama dari kebun kemudian Korban pergi mandi dan Terdakwa duduk bersandar di dapur, setelah Korban selesai mandi kemudian menuju dapur untuk memasak dan pada saat Korban sedang memotong sayuran, Korban berkata kepada Terdakwa “MATI KALAU KAMU MAKAN SAYUR SAYA INI”, mendengar hal tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok jenis belian dengan ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm yang berada di dekat Terdakwa duduk dan melemparkannya menggunakan tangan sebelah kanan kearah tubuh Korban dan mengenai bagian bawah dada sebelah samping kiri Korban. Kemudian Korban berteriak minta tolong dan datang Saksi Rano, Sdr. IYAN, dan Sdr WIRANTO. Korban meminta untuk diurut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 wib Korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Suti Semarang Nomor: 01/VR.PKM-SS/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. ALFRED ALBERTA JOSUA RITONGA diperoleh kesimpulan:
Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia lima puluh tujuh tahun ini, ditemukan terdapat garis hitam berukuran empat centimeter lokasi dibawah ketiak sembilan centimeter, dua puluh tiga centimeter dari ulu hati ke sebelah kiri. Pada dada sebelah kiri dibawah ketiak sembilan centimeter terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran enam koma lima centimeter kali enam centimeter. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada seluruh tubuh bagian belakang, warna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan. Saat kematian diperkirakan sudah lebih dari dua belas jam sebelum pemeriksaan luar. Sebab kematian tidak dapat diperkirakan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RANO Als RANO Anak KINDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anak dari Terdakwa dan Korban BABO;
- Bahwa saksi mengearatai adihadirkan dipersidangan sehubungan dengan korban Babo meninggal dunia karena Terdakwa lempar menggunakan kayu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Buah Ratas Desa Kiung RT.02 RW.01 Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat Terdakwa dan Korban BABO pulang dari kebun lebih awal dari biasanya, sedangkan saksi giliran bekerja di rumah;
- Bahwa ketika itu saksi belum memasak sayur karena masih awal dan karena itu membuat ia jadi marah, lalu dengan segera korban mengambil sayur Terong untuk dimasak sambil marah marak kepada Terdakwa;
- Bahwa karena tidak ingin mendengar orang tua ribut kemudian saksi meninggalkan keduanya menuju ke rumah nenek, yang letaknya dekat dari rumah saksi, saat pergi saksi sempat melihat Korban mengiris Terong untuk dimasak sedangkan 2 orang adik saksi ada di ruang atamu sedang bermain;
- Bahwa sekira 5 menit kemudian saksi mendengar jeritan Korban maka dengan segera saksi pulang mendatangi Korban, Korban berkata "AKU DILEMPAR BAPAKMU"
- Bahwa saat itu Korban mengeluhkan sakit pada bagian pinggang sebelah kiri di bagian rusuk, kemudian saksi memijat Korban sedangkan posisi Terdakwa di belakang korban memegangnya dan tidak lama kemudian beberapa orang tetangga berdatangan memberi pertolongan kepada korban, saat itu korban sempat minta dicarikan ramuan daun dedaunan untuk maengobati rasa sakitnya;
- Bahwa korban tidak sempat dibawa ke rumah sakit untuk diobati karena sekira 1 jam kemudian korban meninggal dunia;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu saksi kayu yang terdakwa gunakan untuk melempar korban adalah kayu yang biasa digunakan sehari-hari untuk alas mengasah pisau untuk menoreh karet;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa menangis saat mengetahui Korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak dendam atau marah kepada Terdakwa, dan sudah mengikhlasakannya.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. GANGGUK Anak LUKOK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan korban Babo meninggal dunia akibat dilempar pakai kayu oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar sore hari menjelang malam di rumah Terdakwa Dusun Buah Ratas Desa Kiung RT.02 RW.01 Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar jeritan kesakitan dari korban dari dalam rumah saksi, kemudian saksi bersama ibu mertua saksi mendatangi rumah Terdakwa terlihat dari jendela korban sedang mengerang kesakitan dan memegangi dan berkata kepada Terdakwa dan Korban "NGAPA KALIAN RIBUT";
- Bahwa benar pada waktu itu Korban masih menyumpahi Terdakwa sambil memegang pinggang sebelah kiri di bagian rusuk, setelah itu datang anak Terdakwa (saksi Rano) memberi pertolongan kepada ibunya;
- Bahwa setelah itu aksi masuk ke rumah Terdakwa, Korban sudah dalam keadaan terbaring dilantai kemudian saksi mengangkat Korban bersama-sama dengan RIAN dan RANO setelah itu memijat-mijat korban dengan maksud untuk mengurangi rasa sakitnya saat itu Korban sudah tidak lagi menyumpahi Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa warga lainnya berdatangan untuk memberikan pertolongan kepada korban dan berselang waktu sekira 1 jam kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa ketika memberi pertolongan kepada korban, korban ada berkata ke saksi jika sakit di bagian pinggang tersebut karena dilempar kayu oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya;

3. DENDI KURUS Als KURUS Anak KRONCON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan korban Babo meninggal dunia akibat dilempar pakai kayu oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar sore hari menjelang malam di rumah Terdakwa Dusun Buah Ratas Desa Kiung RT.02 RW.01 Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa melempar korban pakai kayu, karena pada waktu itu saksi pulang dari kebun dan mendengar rebut-ribut dari rumah Terdakwa, kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa melihat Korban merintih kesakitan sambil memegang pingangnya sambil ditolong oleh beberapa orang warga;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada melihat saksi GANGGUK mendatangi Korban dan korban minta diurut;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat Terdakwa melempar korban menggunakan kayu karena korban menyumpahi Terdakwa dengan kata-kata "KALAU MAKAN SAYUR INI MATI", saat itu saksi ada melihat sayur Terong yang tidak selesai diirisoleh korban, lalu saksi kembali kerumah untuk mandi;
- Bahwa saat saksi kembali ke rumah, Korban masih hidup dan saksi mengetahui Korban telah meninggal dari adik sepupu yang berkata kepada Saksi "BABO MENINGGAL" pada malam harinya
- Bahwa pada waktu saksi melayat kerumah Terdakwa pada waktu itu saksi ada melihat Terdakwa, menangis menyesali perbuatannya;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DENDI TATA Als TATA Anak TOTONI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan korban Babo meninggal dunia akibat dilempar pakai kayu oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar sore hari menjelang malam di rumah Terdakwa Dusun Buah Ratas Desa Kiung RT. 0 2 RW. 0 1 Kecamatan Suti Semarang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi sempat mendengar ada pertengkaran di rumah Terdakwa kemudian saksi lapor ke sekdes dan saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, saksi hanya melihat Korban terbaring di alas tikar posisi terbujur sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendengar dari Saksi Rano jika Korban dilempar kayu oleh Terdakwa dan kayu itu biasa mereka gunakan untuk alas mengasah pisau untuk menoreh karet;
- Bahwa Korban tidak dibawa ke rumah sakit atau puskesmas karena jarak yang jauh sekitar 2 jam menggunakan sepeda motor.

Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan korban Babo meninggal dunia akibat dilempar pakai kayu oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar sore hari menjelang malam di rumah Terdakwa Dusun Buah Ratas Desa Kiung RT.02 RW.01 Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang;
- Bahwa sore itu saksi dan korban baru pulang dari ladang sedangkan saksi Rano bertugas bekerja di rumah dan menyiapkan makan malam;
- Bahwa sepulang dari ladang Terdakwa merasa sangat lapar akan tetapi sayur belum dimasak oleh saksi Rano, sehingga saksi memarahi saksi Rano yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, kemudian saksi Rano meninggalkan rumah;
- Bahwa melihat sayur belum dimasak tersebut lalu korban berusaha untuk mengambil alih tugas saksi Rano, korban mengambil sayur Terong untuk di iris dan dimasak, saat membersihkan Terong korban marah-marah kepada Terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran mulut, hingga akhirnya karena Korban menyumpahi Terdakwa "KALAU KAMU MAKAN SAYUR INI MATI" membuat Terdakwa hilang kesabaran dan emosi;
- Bahwa saat itu Korban masih marah-marah sambil mengiris terong, lalu terdakwa sambil duduk mengambil 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm yang ada di dekat Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tanpa berfikir panjang Terdakwa melemparkannya kearah korban yang sedang duduk dilantai mengiris terong;
- Bahwa lemparan kayu tersebut mengenai bagian pinggang sebelah kiri Korban sehingga korban menjerit kesakitan, lalu darang saksi Rano dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang tetangga memberikan pertolongan dengan cara mengurut bagian pinggang sebelah kiri Korban secara silih berganti sedangkan Terdakwa hanya tertegun tidak bisa berbuat apa-apa karena menyesal melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa sekira sekitar 1 jam kemudian Korban meninggal dunia, pada saat itu posisi Terdakwa duduk di belakang Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif bunga-bunga warna pink
- 1 (satu) helai rok panjang warna putih motif bunga-bunga warna pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April sore hari di rumah Terdakwa Dusun Buah Ratas Desa Kiung RT.02 RW.01 Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang, awalnya Terdakwa dan korban Babo pulang dari ladang sedangkan saksi Rano bertugas bekerja di rumah dan menyiapkan makan malam;
- Bahwa karena Terdakwa merasa lapar, Terdakwa hendak makan tetapi sayur belum dimasak oleh saksi Rano, sehingga Terdakwa memarahi saksi Rano yang tidak memasak sayur sehingga kemudian saksi Rano pergi kerumah Neneknya;
- Bahwa karena melihat Terdakwa marah-marah korban Babo mengambil alih tugas saksi Rano untuk memasak sayur Terong, setelah itu korban Babo merajang sayur Terong untuk dimasak sambil marah-marah kepada Terdakwa, sehingga akhirnya korban Babo menyumpahi Terdakwa dengan mengatakan "KALAU KAMU MAKAN SAYUR INI MATI", sehingga kata-kata korban Babo tersebut membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm yang ada di dekat Terdakwa menggunakan tangan kanan dan melemparkannya kearah korban Babo yang sedang duduk dilantai merajang terong;
- Bahwa lemparan kayu tersebut mengenai bagian pinggang sebelah kiri Korban Babo sehingga korban menjerit kesakitan, lalu datang saksi Rano dan beberapa orang tetangga memberikan pertolongan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurut bagian pinggang sebelah kiri Korban secara silih berganti sedangkan Terdakwa hanya tertegun tidak bisa berbuat apa-apa;

- Bahwa 1 (satu) jam kemudian korban Babo meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 01/VR.PKM-SS/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. ALFRED ALBERTA JOSUA RITONGA diperoleh kesimpulan: ditemukan terdapat garis hitam berukuran empat centimeter lokasi dibawah ketiak sembilan centimeter, dua puluh tiga centimeter dari ulu hati ke sebelah kiri. Pada dada sebelah kiri dibawah ketiak sembilan centimeter terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran enam koma lima centimeter kali enam centimeter. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada seluruh tubuh bagian belakang, warna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan. Saat kematian diperkirakan sudah lebih dari dua belas jam sebelum pemeriksaan luar. Sebab kematian tidak dapat diperkirakan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan keopersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan alternatif subsideritas, sehingga berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua dan oleh karena dakwaan Kedua adalah dakwaan Subsideritas maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primer perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dalam perkara ini bernama Kindik Anak Sungkrot, yang mana identitasnya telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa Kindik Anak Sungkrot menunjukkan keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepadanya sehingga para Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, maka Terdakwa harus terlebih dahulu dinyatakan terbukti atau tidak melakukan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang berarti pula harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan setelah itu baru akan diketahui apakah Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang bahwa, Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang diartikan dengan sengaja, akan tetapi menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens en wetens*) ini terdapat 2 teori yaitu;

- 1) Teori Kehendak (*willstheorie*) yang menitik beratkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki, dimana menurut teori ini kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana;
- 2) Teori Pengetahuan (*voorstelling theorie*) yang menitik beratkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan. Teori ini berpandangan bahwa kesengajaan itu adalah apa yang diketahui atau apa yang dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa Teori Pengetahuan (*voorstelling theorie*) menurut Prof. MULYATNO di dasarkan pada pertimbangan apa yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kehendaki tentu di ketahui;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 20 April sore hari di rumah Terdakwa Dusun Buah Ratas Desa Kiung RT.02 RW.01 Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang, ketika Terdakwa dan korban Babo pulang dari ladang sedangkan saksi Rano bertugas bekerja di rumah dan menyiapkan makan malam, karena Terdakwa merasa lapar, Terdakwa hendak makan tetapi sayur belum dimasak oleh saksi Rano, sehingga Terdakwa memarahi saksi Rano yang tidak memasak sayur sehingga saksi Rano pergi kerumah Neneknya, karena melihat Terdakwa marah-marah korban Babo mengambil alih tugas saksi Rano untuk memasak sayur Terong, setelah itu korban Babo merajang sayur Terong untuk dimasak sambil marah-marah kepada Terdakwa, sehingga akhirnya korban Babo menyumpahi Terdakwa dengan mengatakan "KALAU KAMU MAKAN SAYUR INI MATI", sehingga kata-kata korban Babo tersebut membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm yang ada di dekat Terdakwa menggunakan tangan kanan dan melemparkannya kearah korban Babo yang sedang duduk dilantai sambil merajang terong dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri Korban Babo sehingga korban Babo menjerit kesakitan, lalu datang saksi Rano dan beberapa orang tetangga memberikan pertolongan dengan cara mengurut bagian pinggang sebelah kiri Korban secara silih berganti sehingga 1 (satu) jam kemudian akhirnya korban Babo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 01/VR.PKM-SS/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. ALFRED ALBERTA JOSUA RITONGA, ditemukan garis hitam berukuran empat centimeter lokasi dibawah ketiak sembilan centimeter, dua puluh tiga centimeter dari ulu hati ke sebelah kiri. Pada dada sebelah kiri dibawah ketiak sembilan centimeter terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran enam koma lima centimeter kali enam centimeter;

Menimbang, bahwa dari dari fakta tersebut apabila dihubungkan dengan Teori Pengetahuan (*voorstelling theorie*) yang menitik beratkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan, Terdakwa untuk melaksanakan perbuatannya yaitu terdakwa patut mengetahui dan membayangkan bahwa 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm apabila dilemparkan ke orang lain dapat mengakibatkan kematian;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa dan korban Babo pulang dari ladang tidak terdapat permasalahan antara Terdakwa dan korban Babo, justru ketika itu Terdakwa marah kepada saksi Rano yang tidak melaksanakan tugasnya untuk memasak sayur dan setelah itu korban Babo yang balik marah kepada Terdakwa sambil merajang sayur Terong dengan mengatakan "KALAU KAMU MAKAN SAYUR INI MATI", sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa rasa emosi Terdakwa tersebut spontan membuat Terdakwa melakukan tindakan mengambil 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm yang ada di dekatnya dan melemparkannya menggunakan tangan kanan kearah korban Babo sehingga mengenai bagian pinggang atas sebelah kiri, saat itu Majelis Hakim tidak melihat adanya Niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Babo, sebab apabila Terdakwa memang punya keinginan untuk membunuh korban Babo bisa saja ketika itu Terdakwa mendatangi korban Babo dan memukulkan 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm di kepala korban Babo atau pada anggota tubuh lainnya yang dapat mematikan;

Menimbang, bahwa selain itu pula 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar korban Babo bukanlah kayu yang diambil Terdakwa dari luar rumah akan tetapi dari dalam rumah didekat terdakwa duduk, kayu tersebut biasanya Terdakwa sekeluarga pergunakan untuk alas untuk mengasah pisau untuk menoreh karet, sehingga jelas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak disengaja namun telah berakibat meninggalnya korban Babo, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penganiayaan;
2. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan majelis Hakim adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” dalam Pasal ini adalah “dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain” dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka pada orang lain adalah apabila terdapat perubahan bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasakan sakit tanpa ada perubahan bentuk badan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan pelaku yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, mengiris dengan benda tajam, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 20 April sore hari di rumah Terdakwa Dusun Buah Ratas Desa Kiung RT.02 RW.01 Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang, ketika Terdakwa dan korban Babo pulang dari ladang sedangkan saksi Rano bertugas bekerja di rumah dan menyiapkan makan malam, karena Terdakwa merasa lapar, Terdakwa hendak makan tetapi sayur belum dimasak oleh saksi Rano, sehingga Terdakwa memarahi saksi Rano yang tidak memasak sayur sehingga saksi Rano pergi ke rumah Neneknya, karena melihat Terdakwa marah-marah korban Babo mengambil alih tugas saksi Rano untuk memasak sayur Terong, setelah itu korban Babo merajang sayur Terong untuk dimasak sambil marah-marah kepada Terdakwa, sehingga akhirnya korban Babo menyumpahi Terdakwa dengan mengatakan “KALAU KAMU MAKAN SAYUR INI MATI”, sehingga kata-kata korban Babo tersebut membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm yang ada di dekat Terdakwa menggunakan tangan kanan dan melemparkannya ke arah korban Babo yang sedang duduk dilantai sambil merajang terong dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri Korban Babo sehingga korban Babo menjerit kesakitan, lalu datang saksi Rano dan beberapa orang tetangga memberikan pertolongan dengan cara mengurut bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri Korban yang sakit secara bergantian;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat dilihat sifat perbuatan Terdakwa adalah untuk memberikan rasa sakit kepada korban Babo, karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan berupa dengan sengaja memukulkan dengan keras 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm di tempat yang mematikan misalnya di leher atau kepala melainkan Terdakwa hanya melempar 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm dari ia duduk dan menemukannya;

Menimbang, bahwa akibat 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm yang dilemparkan Terdakwa kepada saksi Babo mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri atas korban Babo, sehingga membuat korban Babo merasakan sakit sehingga dengan demikian telah terjadi sentuhan fisik yang keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 01/VR.PKM-SS/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. ALFRED ALBERTA JOSUA RITONGA diperoleh kesimpulan: ditemukan terdapat garis hitam berukuran empat centimeter lokasi dibawah ketiak sembilan centimeter, dua puluh tiga centimeter dari ulu hati ke sebelah kiri. Pada dada sebelah kiri dibawah ketiak sembilan centimeter terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran enam koma lima centimeter kali enam centimeter, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah berakibat pada perubahan bentuk fisik korban Babo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "Mengakibatkan" adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa yng menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "Mati" adalah sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi;

Menimbang, bahwa akibat matinya orang lain, yang diatur dalam Pasal ini bukan merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan terhadap sdr. Bambo pada hari Kamis tanggal 20 April sore hari di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Buah Ratas Desa Kiung RT.02 RW.01 Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara melempar korban Bambo dengan tangan kanan menggunakan 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm mengenai pada bagian pinggang kiri sebelah atas membuat korban Bambo merasa kesakitan dan akhirnya meninggal dunia 1 (satu) jam kemudian;

Menimbang, bahwa matinya korban Bambo bukanlah tujuan Terdakwa akan tetapi kematian tersebut timbul akibat perbuatan Terdakwa karena berdasarkan hasil Visum et Nomor: 01/VR.PKM-SS/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. ALFRED ALBERTA JOSUA RITONGA diperoleh kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia lima puluh tujuh tahun ini, ditemukan terdapat garis hitam berukuran empat centimeter lokasi dibawah ketiak sembilan centimeter, dua puluh tiga centimeter dari ulu hati ke sebelah kiri. Pada dada sebelah kiri dibawah ketiak sembilan centimeter terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran enam koma lima centimeter kali enam centimeter. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, sukar dilawan. Lebam mayat terdapat pada seluruh tubuh bagian belakang, warna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan. Saat kematian diperkirakan sudah lebih dari dua belas jam sebelum pemeriksaan luar. Sebab kematian tidak dapat diperkirakan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengakibatkan mati" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsider telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6cm dengan panjang 25 cm yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif bunga-bunga warna pink dan 1 (satu) helai rok panjang warna putih motif bunga-bunga warna pink adalah milik korban Babo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa korban Bambo meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kindik Anak Sungkrot tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kindik Anak Sungkrot telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Subsider;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 3 (tiga) Tahun;
5. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berda dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok ukuran 4 x 6 cm dengan panjang 25 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif bunga-bunga warna pink
 - 1 (satu) helai rok panjang warna putih motif bunga-bunga warna pinkDikembalikan kepada saksi RANO Als RANO Anak KINDIK
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota:

Hakim Ketua

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin